



PENETAPAN

Nomor 575/Pdt.G/2021/PA.Crp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai Talak yang diajukan oleh ;

PEMOHON, lahir di Rantau Bingin, pada tanggal 2 April 1992, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, lahir di Mesat Jaya, pada tanggal 13 Januari 1987, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah membaca laporan hasil mediasi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 6 Desember 2021, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan nomor register 575/Pdt.G/2021/PA.Crp tanggal 6 Desember 2021 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada hari Kamis di Desa Karang Baru pada tanggal 4 September 2014 dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 155/04/IX/2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 5 September 2014;

Hal. 1 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 575/Pdt.G/2021/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Desa Karang Baru selama 1 (satu) bulan dan terakhir tinggal di rumah milik bersama di Desa Karang Baru sampai akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **ANAK**, laki-laki, lahir pada tanggal 24 Februari 2015, dan sekarang anak tersebut diasuh dan tinggal bersama Termohon;
3. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2021 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sering marah tanpa alasan kepada Pemohon, bahkan ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran Termohon sering mengatakan ingin berpisah dengan Pemohon, sehingga Pemohon merasa tidak dihargai lagi sebagai suami oleh Termohon dan menurut Pemohon jika rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak adanya kecocokan lagi;
4. Bahwa puncak permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 6 September 2021, Pemohon keluar dari rumah karena Pemohon sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Termohon tersebut, semenjak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah rumah Pemohon tinggal di rumah paman Termohon di Desa Karang Baru, sedangkan Termohon tinggal di rumah milik bersama di Desa Karang Baru;
5. Bahwa sejak berpisah rumah tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak pernah dirukunkan, namun tidak berhasil;
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, maka oleh karena itu Pemohon berkesimpulan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit dirukunkan, dan mohon kepada ketua Pengadilan Agama Curup Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan keputusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Pemohon (**PEMOHON**) terhadap Termohon (**TERMOHON**);

Hal. 2 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 575/Pdt.G/2021/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir ke persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara menasihati kedua belah pihak agar rukun kembali dalam hidup berumah tangga dengan Termohon.

Bahwa perkara permohonan Pemohon telah diupayakan proses mediasi dengan mediator yang ditunjuk adalah Soleh, Lc., MA, dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 13 Desember 2021 bahwa mediasi dinyatakan berhasil dengan pencabutan perkara.

Bahwa di depan persidangan Pemohon membenarkan laporan hasil mediasi tersebut dan menyatakan secara lisan mencabut permohonannya karena telah rukun kembali dengan Termohon.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim menunjuk segala hal ikhwal yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah disempurnakan pada perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon supaya rukun kembali dalam hidup berumah tangga.

Menimbang, bahwa perkara *a quo* telah dilaksanakan proses mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 13 Desember 2021 bahwa mediasi dinyatakan berhasil dengan pencabutan perkara.

Hal. 3 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 575/Pdt.G/2021/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi dinyatakan berhasil dan perkara dinyatakan dicabut oleh Pemohon, Majelis berpendapat bahwa pencabutan perkara merupakan hak Pemohon dan dibenarkan secara hukum, apalagi pencabutan perkara tersebut dikarenakan Pemohon telah rukun lagi dengan Termohon dalam hidup berumah tangga dan hal itu merupakan perbuatan baik yang harus didukung, oleh karenanya sesuai dengan Pasal 271-272 Rv perkara tersebut patut dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* telah terdaftar di register kepaniteraan Pengadilan Agama Curup, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peadilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah pada perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 575/Pdt.G/2021/PA.Crp dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 475.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari **Senin** tanggal 13 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Awwal 1443 Hijriyah oleh kami **H. Soleh, Lc., MA.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Nurmali M.** dan **Faisal Amri, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Anggota, serta dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Ida Fitriyah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

H. Soleh, Lc.,M.A.

Hal. 4 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 575/Pdt.G/2021/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Nuralis M.

Faisal Amri, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Ida Fitriyah, S.H..

Perincian biaya :

- | | |
|--------------------------|---------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Pemberkasan/ATK | Rp 75.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp320.000,00 |
| 4. Biaya PNPB panggilan | Rp 20.000,00 |
| 5. Biaya PNPB Cabut | Rp 10.000,00 |
| 6. Redkasi | Rp 10.000,00 |
| 7. <u>Meterai</u> | <u>Rp 10.000,00</u> |

J u m l a h

Rp475.000,00

(empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 575/Pdt.G/2021/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)